



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR : 340/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN
DI KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
- b. bahwa perihal Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota meminta Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya untuk memilih dan menetapkan pegawainya sebagai anggota Sekretariat Panitia

Pemungutan Suara dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya untuk kemudian ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Di Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 244/PL.02-Kpt/7302/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Desa/Lurah Bontoramba Nomor 16/KL-B/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;

2. Keputusan Kepala Desa/Lurah Bontosunggu Nomor 021/SK-SKRT PPS/DB/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
3. Keputusan Kepala Desa/Lurah Sengka selatan Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
4. Keputusan Kepala Desa/Lurah Salajangki Nomor 17/SK/DS-S/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Desa/Lurah Jipang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
6. Keputusan Kepala Desa/Lurah Salajo Nomor 027/SK/DS/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
7. Keputusan Kepala Desa/Lurah Tindang Nomor 018/DT/BTPS/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
8. Keputusan Kepala Desa/Lurah Pa'bundukan Nomor 019/SK/SEK-STAF/DP/BT.S/VI/2020 Tentang

- Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
9. Keputusan Kepala Desa/Lurah Tanrara Nomor 018/SK/DST/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
 10. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 86/PK.01-BA/7306/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada setiap desa/kelurahan di Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak Tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
Pada tanggal 29 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 340/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN
BONTONOMPO SELATAN KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN GOWA TAHUN 2020

1. Desa/Lurah Bontoramba

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	SYARIFUDDIN,SE NIP.197312312014101001	Sekretaris
2	NURSAMSI,S.IP NIP.198004012014072010	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	MURNI	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

2. Desa/Lurah Bontosunggu

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	BUNDU DG BETA	Sekretaris
2	ANWAR NUR	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	KAMARUDDIN	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

3. Desa/Lurah Sengka

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	PUTRI DEWI	Sekretaris
2	MUNAWIR,T.	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	RISMA KHAERATI	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

4. Desa/Lurah Salajangki

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	ABDUL KADIR,S.ip Nip.197012312009061028	Sekretaris
2	NURBAYA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	HAERUDDIN KARIM	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

5. Desa/Lurah Jipang

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	JAMALUDDIN	Sekretaris
2	SURAHMAN	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	JUNAEDI	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

6. Desa/Lurah Salajo

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	ISMAIL HASEN	Sekretaris
2	SYAHRULLAH	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	HANDRI MARDIANTO	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

7. Desa/Lurah Tindang

NO.	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	SUWANDI,Spd	Sekretaris
2	DARMAWARI,S,Hum	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan logistik pemilu
3	ZAINUDDIN	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu

8. Desa/Lurah Pa'bundukang

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	ARIFUDDIN,S,Ip	Sekretaris
2	MUH.ALI	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilu
3	SUDIRMAN	Staf urusan teknis penyelenggara pemilu

9. Desa/Lurah Tanrara

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	SUDIRMAN,SE	Sekretaris
2	HUSAIN	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilu
3	MUHAMMAD ARIF	Staf urusan teknis penyelenggara pemilu

Ditetapkan di Sungguminasa

Pada tanggal 29 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA,

ttd

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.